



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sugianto bin Chambali**, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 11 September 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Taturuga, RT.003/RW.001, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Supriatin binti Jaurahir**, tempat dan tanggal lahir: Jombang, 15 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Taturuga, RT.003/RW.001, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri Anak, orangtua calon istri Anak, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 13 September 2021 dengan register perkara Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman ke-1 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 20 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Provinsi Irian Jaya Sebagaimana kutipan nakta nikah nomor :299/054/VII/89, tanggal 26 Juli 1989
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon : Nama **Husain Suprianto bin Sugiarto** umur 18 tahun, agama Islam pendidikan SMK pekerjaan Swasta, Status Perjaka, Alamat/Tempat tinggal Jalan Taturuga, RT. 035 / RW. 003, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat  
Dengan calon istrinya :  
Nama **Vinda Valentina Febiola binti Ahmad Abdulah**, umur 19 tahun agama Islam pendidikan SMP pekerjaan belum/tidak bekerja, status Perawan alamat/tempat tinggal Jalan Kasuari, RT.02/RW07, Kelurahan Klamalu Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
3. Bahwa maksud para pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan nomor surat B-213.KUA.33.02.07/PW.02/IX/2021, karena saat ini anak para pemohon (calon Suami) baru berumur 18 tahun.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon (calon suami) belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilansungkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak tiga Tahun lamanya, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang Calon istrinya telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan biologis antara anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Halaman ke-2 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melansungkan pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa anak para pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-. Begitupun calon istrinya telah akal baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumahtangga;
8. Bahwa anak para pemohon dan keluarganya telah melamar calon istrinya tersebut, para pemohon dan orang tua calon istri (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlansungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang meyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Husain Suprianto bin Sugianto dengan calon istrinya bernama Vinda Valentina Febiola binti Ahmad Abdulah.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan

*Halaman ke-3 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa pada persidangan juga, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin beserta orangtua calon istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri Anak serta orang tua calon istri Anak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga Anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk menikahkan Anaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan segera menikahkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon istrinya dengan alasan calon istri Anak tersebut sekarang sudah hamil tujuh bulan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk ke depannya apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah melamar calon istri Anak;
- Bahwa Anak sudah lulus pendidikan SMK tahun 2021 ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Husain Suprianto bin Sugianto**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tuteuruga, RT. 035 /

Halaman ke-4 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan atas pertanyaan Hakim, Anak tersebut telah memberikan keterangan dengan didampingi Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa Anak bernama Husain Suprianto merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak sekarang berumur 18 (tujuh belas) tahun dan sudah lulus SMK tahun ini;
- Bahwa Anak telah mengenal dan berpacaran dengan calon istri Anak sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri Anak sekarang dalam keadaan hamil empat bulan dan kehamilan tersebut merupakan hasil dari hubungan badan antara Anak dengan calon istri Anak;
- Bahwa Anak ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak mengetahui sedikit pemahaman tentang apa itu pernikahan dan dampak yang mungkin muncul dalam pernikahan di bawah umur seperti kesiapan psikologis, ekonomi, dan kesehatan ketika berumah tangga nantinya;
- Bahwa calon istri Anak bukan merupakan *mahrom* untuk menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak mengenal calon istrinya merupakan perawan berumur 19 (sembilan belas) tahun yang belum menikah dan tidak terikat dengan tunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak juga sekarang belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan wanita manapun;
- Bahwa Anak mohon agar Permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon istri Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Vinda Valentina Febiola binti Ahmad Abdulah**, umur 19 tahun, agama Islam, SMK, pekerjaan (Belum bekerja), status Perawan, alamat/tempat tinggal: Jalan Kasuari, RT.02/RW07, Kelurahan Klamalu Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan atas pertanyaan Hakim, calon istri Anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Anak bernama Vinda Valentina Febiola binti Ahmad Abdulah,

*Halaman ke-5 dari 19 halaman.*

*Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan masih berstatus perawan;

- Bahwa calon istri Anak telah mengenal dan berpacaran dengan Anak sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri Anak mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Anak sehingga mengakibatkan sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon istri Anak bersedia dan setuju untuk menikah dengan Anak yang sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri Anak ingin segera menikah dengan Anak meskipun Anak masih belum mencapai batas umur untuk menikah karena calon istri Anak telah hamil dan ingin Anak bertanggungjawab;
- Bahwa calon istri Anak memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan yang muncul ketika nanti menjalani rumah tangga, sehingga calon istri Anak berjanji akan berusaha siap menemani Anak ketika nanti telah menikah;
- Bahwa antara calon istri Anak dan Anak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan;
- Bahwa calon istri Anak sekarang tidak terikat dengan pernikahan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri Anak yang bernama **Fatimah binti Bari**, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 13 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Kasuari, RT.02/RW07, Kelurahan Klamalu Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri Anak memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Vinda Valentina Febiola benar adalah anak kandung Fatimah binti Bari;
- Bahwa orangtua calon istri Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Anak dan calon istri Anak;
- Bahwa orangtua calon istri Anak mengetahui bahwa Anak akan menikah dengan Vinda Valentina Febiola karena sekarang keadaan hamil yang merupakan akibat hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak sudah datang melamar calon istri Anak, dan lamaran itu diterima

*Halaman ke-6 dari 19 halaman.*

*Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetujui;

- Bahwa orangtua calon istri Anak siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Sugianto** dengan NIK.9201071109630001, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Supriatin** dengan NIK.9201075508690001, tertanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/054/VII/89, tanggal 26 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Irian Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Husain Suprianto** dengan NIK.9201070407030001, tertanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

Halaman ke-7 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Husain Suprianto, tertanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Modelling Mubarakah Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2278 atas nama Husain Suprianto, tertanggal 23 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9201072502080247, tertanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2458 atas nama Vinda Valentina Febiola, tertanggal 7 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Vinda Valentina Febiola, tanggal 29 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Mariyai Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-213.KUA.33.02.07/PW.02/IX/2021, tanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim

*Halaman ke-8 dari 19 halaman.*

*Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P.10;

## B. Saksi

1. **Muhammad Sugianto bin Sugianto**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 04 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Taturuga, RT.003/RW.001, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk memohon penetapan dispensasi kawin untuk adik saksi yang bernama Husain Suprianto;
- Bahwa Anak masih berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum cukup umur, oleh karena hal tersebut maka pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
- Bahwa Anak hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Vinda Valentina Febiola;
- Bahwa Anak berstatus jejaka sedangkan calon istri Anak berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak dan calon istri Anak ingin segera menikah tanpa paksaan karena sudah saling mengenal beberapa tahun, bahkan saat ini calon istri Anak sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Anak dengan calon istri Anak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa Anak bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya;

2. **Ma'sum bin Solihin**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 24 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kakatua, RT.035/RW.003, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat,

*Halaman ke-9 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk memohon penetapan dispensasi kawin untuk adik saksi yang bernama Husain Suprianto;
- Bahwa Anak masih berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum cukup umur, oleh karena hal tersebut maka pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
- Bahwa Anak hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Vinda Valentina Febiola;
- Bahwa Anak berstatus jejak sedangkan calon istri Anak berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak dan calon istri Anak ingin segera menikah tanpa paksaan karena sudah saling mengenal beberapa tahun, bahkan saat ini calon istri Anak sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Anak dengan calon istri Anak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa Anak bekerja sampingan sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman ke-10 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin Anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong yang akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Anak yang bernama **Husain Suprianto bin Sugianto** (umur 18 tahun), yang hendak menikahkan Anak tersebut ternyata ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal

*Halaman ke-11 dari 19 halaman.*

*Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, calon istri Anak dan orang tua calon istri Anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan, serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sorong, yang dari segi kewenangan relatif, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 1989 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong Provinsi Irian Jaya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husain Suprianto, fotokopi Ijazah atas nama Husain

Halaman ke-12 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husain Suprianto, fotokopi kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vinda Valentina Febiola, dan fotokopi Ijazah atas nama Vinda Valentina Febiola, yang memberi bukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama HUSAIN SUPRIANTO tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri Anak yang bernama VINDA VALENTINA FEBIOLA berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah atas nama Anak yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi perkawinan adalah jenjang sekolah menengah kejuruan sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak yang bernama HUSAIN SUPRIANTO dengan VINDA VALENTINA FEBIOLA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman ke-13 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri Anak dan orang tua calon istri Anak, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Husain Suprianto telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Vinda Valentina Febiola;
2. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, akan tetapi kantor urusan agama tersebut menolak dengan alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan susuan maupun hubungan semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih bersekolah dengan jenjang menengah atas dan sudah bekerja sampingan sebagai karyawan swasta;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua beserta dengan orangtua dari calon istri Anak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua beserta dengan orangtua dari calon istri Anak tidak keberatan dengan rencana pernikahan Anak

*Halaman ke-14 dari 19 halaman.  
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga Anak dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Husain Suprianto dengan calon istri Anak yang bernama Vinda Valentina Febiola hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil*

Halaman ke-15 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri Anak secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon istri Anak sudah bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon istri Anak sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan Anak sekarang sudah hamil empat bulan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), begitu pula dari pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon istri Anak merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

Halaman ke-16 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Husain Suprianto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Vinda Valentina Febiola;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman ke-17 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Husain Suprianto bin Sugianto (tanggal lahir: 4 Juli 2003) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Vinda Valentina Febiola binti Ahmad Abdulah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

#### 1. PNBP:

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran       | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi           | : Rp | 10.000,00 |

Halaman ke-18 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |             |                   |   |
|-----------------|-------------|-------------------|---|
| 2. Biaya Proses | : Rp        | 50.000,00         |   |
| 3. Panggilan    | : Rp        | 400.000,00        |   |
| 4. Meterai      | : Rp        | 10.000,00         | + |
| <b>Jumlah</b>   | <b>: Rp</b> | <b>520.000,00</b> |   |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman ke-19 dari 19 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)